

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM *EQUITY CROWDFUNDING* TERHADAP PEMODAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Zahratul Azkiya

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

Email: zahratulazkiya47@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Equity Crowdfunding (ECF) dan Security Crowdfunding (SCF) di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi pemodal dalam konteks pelanggaran yang terjadi di PT Santara Daya Inspiratama. Crowdfunding, sebagai metode penggalangan dana melalui platform daring, memungkinkan pemilik usaha untuk mengajak masyarakat berinvestasi dalam proyek mereka. Namun, kasus PT Santara menunjukkan adanya pelanggaran regulasi yang diatur dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020, di mana OJK memberikan sanksi karena perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban pendaftaran efek. Perlindungan hukum bagi pemodal di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, namun masih perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan informasi. Selain itu, tulisan ini juga membahas regulasi ECF di Amerika Serikat yang diatur oleh JOBS Act dan Regulation CF, yang menyediakan perlindungan lebih komprehensif bagi pemodal, termasuk sanksi tegas bagi pelanggaran. Meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam regulasi crowdfunding ekuitas, penting bagi keduanya untuk terus menyempurnakan kerangka peraturan, dengan fokus pada perlindungan pemodal dan pendidikan investor, untuk memastikan pertumbuhan crowdfunding yang bertanggung jawab.

Kata kunci: *Equity Crowdfunding, Security crowdfunding, Perlindungan hukum, Indonesia, Amerika*

ABSTRAC

This article discusses Equity Crowdfunding (ECF) and Security Crowdfunding (SCF) in Indonesia, as well as legal protection for investors in the context of violations that occurred at PT Santara Daya Inspiratama. Crowdfunding, as a method of raising funds through online platforms, allows business owners to invite the public to invest in their project. However, the PT Santara case shows a violation of regulations regulated in POJK Number 57 of 2020, where the OJK imposed sanctions because the company did not fulfill its legal protection obligations. Investors in Indonesia are regulated by various regulations, but they still need to be strengthened, especially in terms of transparency and clarity of information. Apart from that, this article also discusses ECF regulations in the United States which are regulated by the JOBS Act and Regulation CF, which provide more comprehensive protection for investors, including strict sanctions for violations. While the two countries have different approaches to the regulation of equity crowdfunding, it is important for both to continue to refine the regulatory framework, with a focus on investor protection and investor education, to ensure the responsible growth of crowdfunding.

Keywords: *Equity Crowdfunding, Security crowdfunding, Legal protection, Indonesia, Amerika.*

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Sebagai sektor usaha yang meliputi kelompok usaha kecil yang sering dikelola oleh individu, kelompok, atau rumah tangga, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan. Perbedaan kondisi ini dengan perusahaan besar yang lebih mudah mendapatkan perizinan di pasar modal menunjukkan kesulitan yang dihadapi UMKM dalam menerbitkan efek untuk mendapatkan modal tambahan. Sebagai respons terhadap kendala ini, muncul alternatif pendanaan seperti Crowdfunding di mana penerbit secara langsung menawarkan modal kepada pemodal melalui platform elektronik terbuka.

UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara memiliki dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, kenyataannya, banyak UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain biaya transaksi yang tinggi akibat prosedur pembiayaan yang rumit, keterbatasan akses ke sumber dana formal karena minimnya informasi dan bank di daerah terpencil, serta suku bunga kredit yang tinggi. Selain itu, banyak UMKM juga belum memiliki manajemen keuangan yang optimal. Di era modern yang didominasi oleh perkembangan teknologi digital, kemunculan Financial Technology (Fintech) menjadi solusi alternatif bagi UMKM untuk mengajukan pembiayaan dengan lebih mudah, efektif, dan modern.

Salah satu bentuk Fintech yang penting adalah Equity Crowdfunding, yang diatur oleh POJK Nomor 37 Tahun 2018. Equity Crowdfunding, atau Layanan Urun Dana, Sistem ini memungkinkan penerbit menjual saham langsung kepada pemodal melalui platform elektronik terbuka.¹ Yang kemudian dalam hal ini mempertemukan pembisnis dan investor, di mana Layanan urun dana memungkinkan individu dengan kelebihan dana untuk berinvestasi pada saham penerbit atau pengusaha, sekaligus membantu pelaku usaha dengan modal terbatas mendapatkan tambahan dana. Investor yang terlibat tidak diharuskan untuk terlibat langsung dalam operasional perusahaan, namun akan menerima dividen sebagai imbalan dari investasinya.

¹ Fithriatus Shalihah, dkk. *Equity Crowdfunding di Indonesia*. Yogyakarta : UAD PRESS, 2022. hlm 78

Crowdfunding sebagai platform Fintech memberikan akses pendanaan kepada UMKM secara daring. Walaupun memberikan alternatif menarik, kasus seperti yang dibahas, di mana PT. Santara Daya Inspiratama melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal dengan manipulasi data dan penyalahgunaan dana, menjadi sorotan. Sanksi yang dikenakan kepada PT. Santara termasuk larangan menambah jumlah penerbit dan pemodal yang menawarkan efek hingga seluruh efek Penerbit terdaftar secara resmi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Berdasarkan POJK Nomor 37 Tahun 2018, Equity Crowdfunding atau Layanan Urun Dana melibatkan penerbit menjual saham kepada pemodal secara langsung melalui platform terbuka. Perubahan dalam peraturan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 dilakukan untuk membantu kebutuhan UMKM agar dapat memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di dalam Pasar Modal dengan melibatkan perluasan efek yang ditawarkan dalam crowdfunding.² penyesuaian kewajiban penyelenggara sistem elektronik privat untuk mendaftarkan diri ke kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika, serta memperbarui persyaratan dokumen permohonan perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana. Kasus pelanggaran yang melibatkan PT. Santara Daya Inspiratama menunjukkan manipulasi data dan penyalahgunaan dana yang merugikan pemodal. Sanksi menyatakan larangan untuk menambah penerbit

² Astrid Athina Indradewi, Dkk. "Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan hukumoleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi Landx." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 106.
<https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Ajudikasi/Article/View/4680/2071>

dan pemodal hingga semua efek Penerbit resmi terdaftar di KSEI, dengan batas waktu hingga 8 Mei 2023.³

Penegakan sanksi terhadap PT. Santara yang melanggar aturan pasar modal mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi pemodal dalam investasi mereka. Keberlanjutan proses pendaftaran dan distribusi efek yang dilakukan oleh Santara memperlihatkan kebutuhan pemodal akan kepastian hukum atas investasi mereka. Larangan menambah penerbit dan pemodal di perusahaan Santara akan berlanjut hingga seluruh efek Penerbit resmi terdaftar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran *equity crowdfunding* yang terjadi pada PT. Sanata Daya Inspiratama?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal yang perjanjiannya tidak di daftarkan oleh PT. Santara Daya Inspiratama dan perbedaanya regulasi di negara Amerika Serikat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang di Barat dikenal sebagai Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*), dan menerapkan beberapa pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

³ <https://finansial.bisnis.com/read/20231204/563/1720633/terbaru-ojk-buka-suara-soal-kasus-santara-milik-mardigu-wowiek>

a. Pendekatan Undang-undang (statue approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagai salah satu bahan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menganalisis konsep-konsep hukum, seperti sumber, fungsi, dan lembaga hukum, berdasarkan doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari kedudukan-kedudukan doktrin-doktrin hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang menimbulkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

c. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Penelitian ini berkaitan dengan perbandingan hukum dan perbandingan sistem hukum suatu negara serta menurut produk hukum dan karakteristik hukum dalam suatu negara.

D. Landasan teori

1. Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure Theory)

Prinsip keterbukaan dalam SCF mengacu pada transparansi dan aksesibilitas informasi yang diberikan oleh para penerbit kepada para pemodal atau investor. Keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan antara penggalang dana (penerbit) dan para pemodal dalam platform SCF. Penerbit harus memberikan deskripsi yang jelas dan terperinci tentang proyek atau proyek yang mereka

ajukan untuk didanai. Ini mencakup tujuan proyek, bagaimana dana akan digunakan, dan rencana pelaksanaan proyek yang akan di danai. Penerbit sebaiknya menyertakan anggaran yang transparan, menjelaskan dengan rinci setiap rupiah yang terkumpul akan digunakan. Hal ini membantu para pemodal memahami di mana dan bagaimana dana mereka akan digunakan.

Penerbit, sebaiknya jujur mengenai risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek. Ini melibatkan transparansi terkait dengan potensi hambatan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penerbit perlu menjaga komunikasi yang teratur dengan para pemodal, seperti pembaruan proyek, perkembangan, atau perubahan rencana yang mungkin terjadi. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dan menunjukkan keterbukaan. Setelah proyek selesai atau mencapai milestone tertentu, penerbit sebaiknya memberikan laporan keuangan yang menyeluruh kepada para pemodal.⁴ Ini mencakup informasi tentang pengeluaran yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran awal yang dibutuhkan. Prinsip keterbukaan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pemodal dan meminimalkan potensi risiko dan konflik. Pada umumnya platform securities crowdfunding memiliki kebijakan dan pedoman sendiri yang mengatur keterbukaan dalam proses penggalangan dana.

⁴ Inda Rahadiyan Dan Paripurna P. Sugarda. "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 29 Mei 2022. Hlm. 267. <https://journal.uii.ac.id/Iustum/Article/View/20444/13612>

2. Prinsip Kepatuhan (Compliance Principle)

Prinsip kepatuhan merupakan landasan yang vital dalam menjalankan sebuah bisnis atau organisasi dengan integritas dan tanggung jawab. Kepatuhan mencakup ketaatan terhadap peraturan, standar, dan etika yang berlaku, serta memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai dengan pedoman hukum dan etika yang berlaku. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang mengatur industri atau sektor tertentu, serta komitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.

Menerapkan prinsip kepatuhan tidak hanya akan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan profesional, tetapi juga dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Dengan memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, perusahaan dapat menjaga integritasnya dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, kepatuhan juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

E. PEMBAHASAN

1. Equity Crowdfunding/ Security Crowdfunding

ECF termasuk dalam lingkungan Fintech dan memanfaatkan ketersediaannya platform digital yang mampu mendukung wirausaha dalam mengatasi kendala keuangan, sangat relevan dalam langkah awal usaha. Dalam

dekade terakhir, fenomena ini telah diatur oleh otoritas nasional di banyak negara, antara lain lainnya, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Dalam arti sebenarnya, ECF adalah “alternatif” dari pola keuangan tradisional lainnya seperti pemodal ventura, bank atau spesialis lainnya.⁵

Keberhasilan atau kegagalan crowdfunding ekuitas kampanye dikaitkan dengan beberapa karakteristik kampanye yang mencapai penawaran dan bidang komunikasi. Dalam penelitian ini, kami berpendapat bahwa karakteristik kampanye tersebut tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan kampanye crowdfunding ekuitas, tetapi juga inovasi perusahaan secara keseluruhan karena tiga alasan utama. Pertama, menghasilkan sinyal-sinyal yang hebat kualitas mengarahkan investor untuk memberikan lebih banyak sumber daya pada usaha tersebut, sehingga mendukung munculnya peluang bisnis inovatif yang baru (seringkali kebetulan). Kedua, keterlekatan pengusaha dalam jaringan sosial dan perilaku proaktif pengusaha online dapat meningkatkan integrasi ide-ide inovatif yang datang dari luar ke dalam yang sudah ada model bisnis usaha tersebut. Ketiga, strategi komunikasi yang tepat bisa secara langsung mempengaruhi keterlibatan investor dalam kegiatan kewirausahaan, sehingga mempengaruhi mereka kontribusi inovatif.⁶

⁵ Francesco James Mazzocchi And Caterina Lucarelli. “Success Or Failure In Equity Crowdfunding? A Systematic Literature Review And Research Perspectives.” *Management Research Review*. Vol. 46 No. 6, 2023. Page 791. <https://doi.org/10.1108/Mrr-09-2021-0672> (Q1)

⁶ Giuseppe Valenza, Dkk. “The Role Of Equity Crowdfunding Campaigns In Shaping Firm Innovativeness: Evidence From Italy.” *European Journal Of Innovation Management*. Vol. 26 No. 7, 2023. Page 95. <https://doi.org/10.1108/Ejim-04-2022-0212> (Q1)

Crowdfunding, gabungan dari "crowd" (kerumunan) dan "funding" (pendanaan), merupakan penggalangan dana dari banyak orang melalui internet. Ini bisa berupa pendanaan proyek-proyek melalui platform daring, di mana banyak investor kecil berkontribusi pada sebuah ide atau bisnis. Intinya, crowdfunding adalah penghimpunan dana online dari banyak sumber, umumnya dengan jumlah kontribusi kecil dari masing-masing peserta.⁷

Security crowdfunding dalam peraturan OJK Nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi merupakan merupakan metode atau skema dalam pengumpulan dana yang memungkinkan pemilik usaha untuk mendapatkan modal dengan cara mengajak masyarakat atau investor kecil untuk berpartisipasi dalam proyek atau bisnis yang mereka jalankan.

2. Pelanggaran *equity crowdfunding/ security crowdfunding* yang terjadi pada PT. Sanata Daya Inspiratama

Dalam praktik Security Crowdfunding (SCF), seperti yang terjadi pada kasus PT Santara Daya Inspiratama, menunjukkan bahwa OJK memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut pada 19 Desember 2022 berdasarkan surat nomor S-231/D.04/2022 tanggal 8 November 2022. PT Santara melanggar pasal 40 ayat (4) dan ayat (8) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang diberikan termasuk larangan bagi Santara untuk menambah jumlah penerbit yang melakukan penawaran efek melalui

⁷ Sentot Imam Wahjono, dkk. *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021

penyelenggara serta melarang penambahan pemodal sebelum seluruh efek penerbit yang diawasi oleh PT Santara didaftarkan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan didistribusikan kepada seluruh pemodal. Santara diberi waktu hingga 8 Mei 2023 untuk mendaftarkan pendaftaran efek di KSEI, distribusi efek kepada pemodal, dan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan dari OJK.

Dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh PT Santara terhadap pasal 40 ayat (4) dan angka (8) POJK Nomor 57/POJK.04/2020, OJK mengeluarkan surat nomor S-231/D.04/22 tertanggal 8 November 2022 yang memberikan sanksi berupa Perintah Tindakan Tertentu kepada PT Santara. Salah satu tindakan tertentu tersebut adalah PT Santara dilarang menambah penerbit dan pemodal sampai semua efek yang diterbitkan di bawah naungannya terdaftar di KSEI. KSEI memiliki persyaratan khusus bagi penerbit dalam mendaftarkan efek di lembaga tersebut. Terdapat poin aturan yang perlu diperhatikan terkait dengan kelengkapan dokumen bagi calon penerbit efek yang harus diserahkan kepada KSEI, termasuk salinan akta yang mencantumkan susunan pengurus perseroan dan komisaris terakhir. Penerbit yang berbentuk badan usaha selain perseroan tidak dapat mendaftarkan diri mereka pada KSEI.⁸

Dalam rangka menjaga keterbukaan informasi dan transparansi dalam SCF, OJK memberikan sanksi kepada PT Santara untuk mendaftarkan seluruh penerbitnya ke KSEI. Namun, hal ini tidak selalu dapat diterapkan pada penerbit yang

⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2023/10/10/ketepatan-putusan-ojk-nomor-s-231-d-04-2022-studi-kasus-pt-santara/>

bukan berbentuk badan hukum PT, mengingat POJK 57/POJK.04/2020 tidak membatasi penerbit harus berbentuk PT. Mardigu Wowiek Prasantyo, pemimpin PT Santara, menegaskan bahwa sebagian besar penerbit PT Santara berbentuk Commanditair Venootschap (CV) atau perorangan. Oleh karena itu, keputusan OJK terhadap PT Santara yang masih merujuk kepada POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dianggap tidak tepat karena asumsi bahwa seluruh penerbit berbentuk PT. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PT Santara dalam konteks ini masih mempergunakan landasan regulasi yang sebelumnya.

Fintech mendukung pengumpulan modal masyarakat untuk proyek usaha dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data. SCF, hasil disrupsi teknologi dalam bidang finansial, memfasilitasi pendanaan di luar pasar modal secara praktis, aman, dan modern. SCF merevolusi pendanaan bagi UMKM dan start-up dengan akses mudah dari seluruh dunia, termasuk investor internasional, serta memengaruhi perilaku konsumen dengan akses informasi digital sepanjang waktu.

3. Perlindungan hukum terhadap pemodal yang perjanjiannya tidak di daftarkan oleh PT. Santara Daya Inspiratama serta Regulasi di Indonesia

Perlindungan hukum yang merupakan hak-hak pemodal yang di atur di Indonesia antara lain yaitu;

- a. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik.

- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian untuk reksa dana terbuka atau mingguan untuk reksa dana tertutup.
- c. Hak menjual kembali (pelunasan) saham atau unit penyertaan pada reksa dana terbuka.
- d. Hak atas deviden, dan bunga serta pelunasan utang pokok dalam obligasi
- e. Pembagian uang secara berkala bagi pemegang unit penyertaan jika ada.
- f. Hak suara bagi pemegang saham reksa dana perseroan. Hak atas sisa hasil likuidasi.

Alasan penghapusan POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 adalah bahwa layanan urun dana dalam Equity Crowdfunding, hanya memperbolehkan perseroan terbatas sebagai penerbit membatasi akses pembiayaan bagi UKM dan startup karena tidak semua UKM berbentuk perseroan terbatas. Tujuan penghapusan ini adalah untuk memperluas cakupan Penerbit serta Layanan Urun Dana agar dapat mencakup penawaran Efek selain Efek ekuitas seperti saham.

Regulasi dalam securities crowdfunding yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Jo POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Jo POJK Nomor 16/POJK.04/2021 didasarkan pada analisa ekonomi yang memperhatikan adanya kesenjangan informasi agar transaksi antara penerbit dan pemodal (investor) berjalan wajar tanpa pihak yang dirugikan. OJK mendorong keterbukaan informasi oleh Penerbit, Keberhasilan urun dana bergantung pada penyelenggara yang terpercaya dan sistem teknologi informasi yang aman. Meskipun

demikian, dalam POJK Nomor 57 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2021, tidak ada penegasan mengenai penerapan keterbukaan informasi oleh penerbit. Para pihak dalam SCF, termasuk penyelenggara dan penerbit, diharapkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada calon pemodal (investor). Upaya manipulasi informasi atau penyembunyian fakta material oleh penyelenggara atau penerbit dapat dianggap sebagai penipuan dan menjadi moral hazard.

Perkembangan Konsep Penerbit Crowdfunding dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018 ke POJK Nomor 57/POJK.04/2020 menunjukkan perluasan definisi penerbit. POJK Nomor 37/POJK.04/2018 mengatur bahwa Penerbit adalah perseroan terbatas Indonesia yang menawarkan sahamnya melalui Penyelenggara. Sementara itu, POJK Nomor 57/POJK.04/2020 mengatur bahwa Penerbit efek melalui Layanan Urut Dana dapat berupa badan usaha Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi "penerbit" dalam POJK terbaru mengalami pembaruan yang memperluas cakupan penerbit dalam crowdfunding.⁹ Persyaratan untuk menjadi penerbit kini lebih inklusif, mencakup berbagai bentuk badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan bahkan perusahaan perorangan.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengaturan yang jelas mengenai kegiatan ekonomi dan perlindungan hukum bagi pemodal sangat penting. Perlindungan hukum yang tepat bagi pemodal memiliki peran

⁹ Mohammad Yunies Edward, dkk. *Crowdfunding Di Indonesia*. Jepara : Unisnu Press. 2021

signifikan Untuk menjaga hubungan hukum yang harmonis antara pemodal dan penerbit, perlindungan hukum yang memadai bagi pemodal sangatlah penting guna memberikan kepastian hukum dalam kegiatan SCF di Indonesia. Crowdfunding jenis ekuitas diawali dengan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 oleh OJK dan kemudian berkembang menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang memperkenalkan sistem security crowdfunding (SCF). SCF memberikan akses pendanaan kepada perusahaan, terutama yang mengalami kesulitan akses ke lembaga keuangan tradisional. Namun, pemahaman yang terbatas tentang crowdfunding dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan SCF secara optimal. Langkah-langkah yang diambil dapat memberikan bantuan kepada pengguna platform SCF, terutama pemodal, agar pemahaman mereka terhadap platform ini semakin meningkat. Meskipun POJK No. 57/POJK.04/2020 telah diterbitkan, perlindungan hukum terhadap data pribadi investor masih belum memadai. Padahal, penyelenggara layanan memiliki akses ke data rahasia penerbit dan investor yang membutuhkan keamanan ketat. Risiko kebocoran data dan kerugian yang ditimbulkannya sangat besar.¹⁰

- Sanksi Hukum di Indonesia

Serta sanksi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut yaitu Selama proses pendaftaran efek Penerbit di bawah pengawasan PT. Santara di KSEI belum selesai, PT. Santara tidak diperbolehkan menambah jumlah penerbit dan pemodal

¹⁰ Salwa Naya Syakirah dan Haipa Nisrina Sayyidah. Urgensi Penguatan Implementasi terkait Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal Sektor Jasa Keuangan Equity Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia). *Padjadjaran Law Review*. Volume 12, Nomor 1, 2024. hlm. 111. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1410>

yang melakukan penawaran efek di perusahaannya. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemodal dalam layanan urun dana masih berkembang. Pemodal harus memahami hak dan kewajibannya, serta mendokumentasikan perjanjian dengan penerbit. OJK berperan penting dalam pengawasan, perlindungan pemodal, dan penyempurnaan regulasi terkait.

4. Perlindungan hukum terhadap pemodal yang perjanjiannya tidak di daftarkan di Amerika Serikat serta Regulasi ECF di Amerika Serikat

Perlindungan hukum bagi pemodal itu bersifat preventif dan represif. Sebelum melakukan investasi para investor sebagai pemodal harus mampu memahami setiap resiko yang akan mungkin terjadi.¹¹ Perlindungan tersebut yaitu berupa ganti kerugian dari kerugian yang di alami pemodal Dan ada sanksi berupa sanksi Pidana bagi pelanggaran tersebut apalagi kerugian mencangkup jumlah yang besar. Perlindungan hukum tersebut terlaksana dengan baik karna penekanan pada sanksinya serta perlindunganya untuk pemodal sangat keras dan tegas. Dalam regulasi yang mengatur khusus untuk ECF, ada persyaratan yang harus dipatuhi. Sebuah perusahaan yang ingin menerbitkan surat berharga terkait dengan pengaturan ECF diperbolehkan untuk mengumpulkan dana maksimum hingga US\$1,070,000 dalam periode 12 bulan. Ketika menentukan jumlah saham yang akan dijual dalam penawaran ini, perusahaan penerbit harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

¹¹ Dina Oktavia. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Equity Crowdfunding (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. hlm. 83

- a. Jumlah saham yang telah terjual (termasuk yang dijual oleh entitas yang dikendalikan oleh penerbit atau di bawah pengawasannya, serta jumlah yang sudah terjual oleh penerbit sebelumnya) berkenaan dengan regulasi ECF selama 12 bulan sebelum tanggal penjualan yang direncanakan dan ditambah,
- b. Jumlah dana yang diharapkan dapat dikumpulkan oleh penerbit dalam hubungannya dengan regulasi ECF melalui penawaran umum ini.¹²

Regulasi Equity Crowdfunding (ECF) di Amerika Serikat diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk JOBS Act 2012 yang memfasilitasi penggalangan dana ECF, Regulation CF dari SEC sebagai implementasinya, serta Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934 yang mengatur penawaran dan perdagangan sekuritas, termasuk saham yang ditawarkan melalui ECF.

- Sanksi Hukum di Amerika Serikat

Hukuman yang berlaku terhadap pelanggaran sengketa di Amerika Serikat yaitu berupa:

- a) Teguran tertulis
- b) Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu)
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan izin usah

¹² David M. Freedman. *Equity Crowdfunding For Investor (Guide To Risk, Return, Regulation, Funding Portals, Due Diligence, And Deal Term*. (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2015). h. 55

F. Kesimpulan

Perbedaan Subtansi regulasi pada Perlindungan hukum dalam equity crowdfunding terhadap pemodal antara Indonesia dan Amerika Serikat yaitu mempengaruhi penegakan hukum di kedua negara tersebut, dimana dalam pelaksanaan regulasinya di Amerika Serikat dapat di nyatakan sangat lemah dan kurang ketegasan dalam pelaksanaan atau penekanan peraturan dan Regulasi yang di berikan kepada pihak Perusahaan yang bersangkutan atau pihak yang melaukukan pelanggaran, namun dalam hal tersebut walaupun Regulasinya kurang tegas, stuktur perlindungan dapat dikatakan lebih baik, karena pemodal mendapatkan ganti kerugian dari yang dialami, serta pemerintah Amerika Serikat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap Perusahaan yang melanggar untuk mempertanggung jawabkan dari apa yang telah dilanggar dan mengganti kerugian yang di alami pemodal. Tetapi keunggulan Regulasi yang di terapkan di Indonesia sangat mendalam dan sangat Kompherensif serta efektif, namun sanksi yang di berikan kurang tegas dan terjadi kelemahan pada struktur pengawasan di lapangan, sehingga hal tersebut dapat mempersulit dalam pelaksanaan perlindungan pada pemodal, hal tersebut juga dapat mempengaruhi pemodal sulit mendatkan keadilan nya.

Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur crowdfunding ekuitas, pendekatan mereka berbeda secara signifikan. Kerangka kerja Indonesia masih terus berkembang, sementara kerangka Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. kedepan, kedua negara tersebut perlu terus menyempurnakan kerangka peraturan mereka, dengan fokus pada pendidikan investor, manajemen risiko, dan kolaborasi internasional untuk

memastikan pertumbuhan crowdfunding ekuitas yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David M.Freedman Equity Crowdfunding For Investor (Guide To Risk, Return, Regulation, Funding Portals, Due Diligence, And Deal Term, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2015),

Fithriatus Shalihah, dkk. *Equity Crowdfunding di Indonesia*. Yogyakarta : UAD PRESS, 2022

Mohammad Yunies Edward, dkk. CROWDFUNDING DI INDONESIA. Jepara : UNISNU Press. 2021

Sentot Imam Wahjono, dkk. Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.2021

Jurnal

<https://doi.org/10.1108/MRR-09-2021-0672> (Q1)

<https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2022-0212> (Q1)

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/20444/13612>

(Sinta 2)

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1410>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55819/1/DINA%20OKTAVIA%20-%20FSH.pdf>

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

Internet

<https://finansial.bisnis.com/read/20231204/563/1720633/terbaru-ojk-buka-suara-soal-kasus-santara-milik-mardigu-wowiek>

<https://business-law.binus.ac.id/2023/10/10/ketepatan-putusan-ojk-nomor-s-231-d-04-2022-studi-kasus-pt-santara/>